

ABSTRAK PERATURAN

PEMBEBASAN BEA MASUK - IMPOR BARANG - PELINTAS BATAS

2019

PERMENKEU RI NOMOR 82/PMK.06/2019 TANGGAL 23 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 607)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USULAN, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tata cara pengajuan usulan, penelitian, dan penetapan penghapusan Piutang Negara/Daerah perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2005 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 31, TLN No. 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 35 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 201, TLN No. 6119); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 240/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 No. 2162);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Lingkup Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, meliputi Piutang Negara dan Piutang Daerah, yang telah dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah; dan

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07 /2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2019 dan diundangkan pada tanggal 28 Mei 2019.

- Lampiran halaman 23– 24.